

**KEADILAN DIGITAL DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI
TENTANG PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
DALAM MANIPULASI VISUAL****Risma Isyaa Fatiha**rismafatihaa22@gmail.com**Universitas Islam Negeri Walisongo**

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik pengeditan foto digital. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses kreatif, tetapi juga menimbulkan persoalan baru terkait hak atas privasi dan citra diri individu. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan konten visual, termasuk dalam praktik pengeditan foto. Namun disisi lain perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini juga memunculkan berbagai persoalan serius terkait hak atas privasi dan citra diri individu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari penggunaan teknologi AI dalam pengeditan foto digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Instrumen Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pengeditan foto dapat menimbulkan bentuk pelanggaran baru terhadap hak asasi manusia, seperti pencemaran nama baik, manipulasi identitas, dan penyebaran konten tanpa izin terutama jika hasil manipulasi digunakan tanpa persetujuan atau menimbulkan distorsi terhadap identitas seseorang. Oleh karena itu diperlukan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk regulasi spesifik mengenai penggunaan AI serta kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan etis dalam pemanfaatan AI. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam pengembangan dan penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang visual.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan (AI), Pengeditan Foto Digital, Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Atas Privasi, Citra Diri, Etika Teknologi.

***Abstract:** The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to the practice of digital photo editing. This technology not only facilitates creative processes but also raises new issues related to individuals' rights to privacy and self-image. The advancement of AI has transformed the way humans interact with visual content, including in photo editing practices. However, on the other hand, this technological progress also creates serious concerns regarding privacy rights and personal image integrity. This article aims to examine in depth the legal and human rights implications of using AI technology in digital photo editing. Employing a normative juridical research method, this study analyzes legal principles contained in national regulations, such as Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, as well as international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings indicate that the use of AI in photo editing may lead to new forms of human rights violations, including defamation, identity manipulation, and the dissemination of unauthorized content—particularly when such manipulations are conducted without consent or distort an individual's identity. Therefore, an adaptive legal framework is required to respond to technological developments, including specific regulations on AI usage, responsive legal policies, and ethical awareness in AI implementation. This article emphasizes that the protection of human rights must serve as a fundamental basis in the development and application of artificial intelligence in the visual domain.*

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Digital Photo Editing; Human Rights (HR); Right to Privacy; Self-Image; Technological Ethics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu meniru dan bahkan melampaui kemampuan manusia dalam memproses data, mengenali pola, serta menciptakan konten visual. Pemanfaatan AI dalam bidang fotografi dan pengeditan foto digital kini semakin luas, mulai dari mempercantik wajah, mengubah latar belakang, hingga menciptakan citra yang sepenuhnya baru dengan tingkat realisme yang tinggi.

Namun dibalik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum dan etika terutama yang berhubungan dengan hak atas privasi dan citra diri seseorang. Teknologi AI seperti deepfake dan face-swapping, memungkinkan manipulasi foto yang dapat meniru identitas individu tanpa izin. Akibatnya batas antara realitas dan rekayasa menjadi semakin kabur, dan hal ini akan menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi hingga penyalahgunaan identitas digital.

Kemunculan berbagai aplikasi berbasis AI seperti Face App, DeepArt, Remini, Adobe Firefly, dan Deepfake Generator menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari. Para penggunanya dapat mempercantik wajah, mengubah latar belakang, menambahkan objek, bahkan mengganti identitas visual seseorang hanya dalam waktu sekejap. Dalam konteks industri kreatif memang inovasi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang besar dalam bidang desain, periklanan, hiburan, dan media sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi dan citra diri belum mempunyai payung hukum yang secara khusus mengatur implikasi dari penggunaan AI tersebut dalam pengeditan foto digital. Walaupun telah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai macam tantangan seperti dalam menghadapi kompleksitas teknologi berbasis kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Sementara itu, dalam tataran internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi dan martabat manusia sebagai bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Permasalahan menjadi semakin kompleks jika teknologi AI digunakan untuk membuat dan menyebarkan konten digital yang berpotensi merugikan individu tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang bersangkutan. Kasus seperti ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu. Maka dari itu sangat diperlukan adanya kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana sistem hukum dan prinsip hak asasi manusia dapat merespon perkembangan teknologi AI, khususnya dalam konteks mengedit foto digital yang menyentuh aspek privasi dan citra diri.

Penggunaan teknologi AI yang tidak terkendali dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan identitas digital seperti pembuatan foto palsu (deepfake), manipulasi wajah tanpa izin atau menyebarluaskan konten yang menyesatkan. Kasus deepfake merupakan contoh paling nyata dari dampak negatif AI dalam konteks visual dimana wajah seseorang dimanipulasi dan disisipkan ke dalam gambar atau video yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Praktik seperti ini sangat merugikan korban karena tidak hanya merusak reputasi tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, martabat dan kebebasan individu.

Oleh karena itu isu etika teknologi juga menjadi perhatian penting. Dalam banyak kasus penyalahgunaan AI dalam pengeditan foto tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan etika digital. Keaslian visual kini menjadi relatif, foto tidak lagi dianggap menjadi bukti otentik karena dapat dimanipulasi dengan sangat realistik dan semeyakinkan

mungkin. Hal ini berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap media, integritas informasi, serta perlindungan martabat manusia. Maka dari itu, penggunaan AI dalam pengeditan foto harus ditempatkan dalam kerangka etika teknologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial.

Dari berbagai permasalahan tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sistem hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak individu. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi AI yang terus berkembang. Akibatnya banyak pelanggaran privasi dan penyalahgunaan citra diri yang sulit dijangkau oleh instrumen hukum positif. Situasi ini menuntut adanya pembaharuan hukum (legal reform) dan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan AI, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak atas privasi dan citra diri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan hak asasi manusia dari penggunaan AI dalam mengedit foto digital, serta memberikan rekomendasi terhadap pembentukan kerangka hukum yang adaptif, etis, dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan hak privasi dan citra diri di tengah arus transformasi digital yang semakin pesat. Dalam kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi terhadap pembentukan kerangka hukum yang adaptif, berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum dan etika teknologi yang lebih humanis di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam praktik pengeditan foto digital. Saya memilih pendekatan yuridis normatif karena permasalahan yang dikaji dalam artikel ini sangat berkaitan erat dengan norma hukum dan prinsip hak asasi manusia yang mengatur perlindungan terhadap hak privasi dan citra diri individu di tengah perkembangan teknologi.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat menjawab tantangan hukum dan etika akibat dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam memanipulasi gambar digital. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang menjadi dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal hukum, artikel akademik, dan hasil penelitian yang membahas tentang kecerdasan buatan, hak privasi, citra diri, dan etika teknologi.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring ilmiah yang menunjang analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas privasi, hak atas citra diri, dan etika penggunaan AI. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah pandangan dan praktik terbaik dari negara lain

dalam mengatur penggunaan teknologi AI dan perlindungan data pribadi.

Melalui kerangka metodologis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada, menganalisis implikasi hak asasi manusia dari penggunaan AI dalam pengeditan foto digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum dan etika yang relevan guna memperkuat perlindungan hak privasi individu di era kecerdasan buatan.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teknologi AI dalam Pengeditan Foto Digital

Perkembangan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam bidang desain grafis sudah menghasilkan bermacam-macam teknik yang inovatif yang dapat memperkaya dan mempercepat proses dalam mendesain. Berikut ada beberapa teknik AI yang sering digunakan dalam bidang desain grafis:

- a. Style Transfer: teknik ini memungkinkan penerapan gaya artistik dari satu citra ke citra lain melalui algoritma pembelajaran mendalam (deep learning). Teknologi ini memberi ruang luas bagi desainer untuk mengeksplorasi estetika baru dengan menggabungkan berbagai gaya visual tanpa harus menguasai teknik manual secara mendalam.
- b. Generative Adversarial Networks (GANs): teknik ini merupakan salah satu terobosan besar dalam pembuatan konten visual berbasis AI. GANs terdiri dari dua jaringan saraf generator dan diskriminator yang saling berkompetisi untuk menghasilkan citra sintetis yang realistik dan orisinal. Teknologi ini dapat berpotensi mempercepat proses mendesain, sekaligus mendukung personalisasi visual berbasis data. Namun, penggunaan GANs dalam konteks pengeditan foto juga dapat menimbulkan persoalan etik dan hukum, khususnya ketika hasil generatif digunakan untuk manipulasi citra manusia tanpa izin (deepfake).

Dengan adanya teknologi ini peran desainer bergeser dari sekedar pelaksana teknis menjadi pengembang konsep kreatif yang lebih strategis. Akan tetapi, kemajuan teknologi AI juga dapat menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak atas privasi, citra diri, dan otentisitas visual. (Reza & Kristanto, 2024).

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) berpengaruh besar terhadap pekerjaan desainer grafis di era industri 5.0. teknologi ini dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti pengeditan gambar. Sehingga desainer dapat lebih fokus pada sisi kreatif. Dalam industri kreatif AI dimanfaatkan untuk pembuatan konten, analisis tren, pengolahan gambar dan otomatisasi video. Namun penggunaannya juga menghadapi tantangan etika, privasi, dan ancaman terhadap profesi manusia sehingga perlu diterapkan secara bijak. (Kamiliyana et al., 2024).

Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern dan diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari perangkat rumah tangga pintar, chatbot pada ponsel pintar, sistem transportasi otomatis, hingga teknologi manipulasi visual seperti deepfake. Deepfake adalah metode berbasis AI yang digunakan untuk menciptakan representasi atau tiruan digital manusia melalui penggabungan gambar dan video yang ada. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik machine learning yang dikenal dengan jaringan adversarial generatif (Generative Adversarial Network/GAN). Teknologi ini mulai populer pada tahun 2017 melalui forum Reddit, kemudian berkembang pesat dengan dukungan perangkat lunak TensorFlow dari Google. Pada tahun 2018 aplikasi FakeApp memperluas akses publik terhadap teknologi ini, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan seperti penyebaran konten pornografi berbasis deepfake yang melanggar hak privasi dan citra diri individu. (Kasita, 2022).

2. Hak atas Privasi dan Hak atas Citra Diri sebagai Hak Asasi Manusia

Untuk memahami makna Hak Asasi Manusia (HAM) kita perlu memahami terlebih dahulu arti dari kata “hak”. Secara umum, hak adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku, berfungsi untuk melindungi kebebasan, memberikan perlindungan, serta menjamin

kesempatan bagi manusia dalam menjaga martabatnya.

Hak memiliki tiga unsur penting, diantaranya:

1. Pemilik hak, yaitu siapa yang memiliki hak tersebut.
2. Ruang lingkup penerapan hak, yaitu sejauh mana hak itu berlaku.
3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak, yaitu siapa saja yang berperan dalam mewujudkan atau menghormati hak tersebut.

Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk pengertian dasar dari hak yaitu sesuatu yang melekat pada setiap manusia dan digunakan dalam hubungan antar individu maupun antara individu dengan lembaga. (Tambunan & Sawitri, n.d., 2025).

Hak pada dasarnya harus diperoleh dan dijalankan. Ada dua teori yang menjelaskan tentang pemberian hak:

1. Teori McCloskey menyatakan bahwa hak diberikan agar dapat dimiliki atau dijalankan.
2. Teori Joel Feinberg menegaskan bahwa hak yang sejati adalah hak yang disertai dengan kewajiban, karena seseorang hanya akan memperoleh manfaat dari haknya jika ia juga melaksanakan kewajibannya.

Artinya, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan jika seseorang ingin menuntut haknya, maka ia juga harus melaksanakan kewajibannya.

Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrat, sehingga tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sangat mendasar bagi kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang secara alami melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat agar martabat dan kehormatan manusia tetap terpelihara.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia secara alami dan merupakan anugerah Tuhan. Hak ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara.

Dengan demikian, inti dari penghormatan terhadap HAM adalah menjaga keberadaan manusia secara menyeluruh dengan cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan perlindungan individu dari intervensi atau campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kepemilikan pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman terhadap harta bendanya tanpa risiko gangguan atau perampasan yang tidak sah. Prinsip ini sejalan dengan ajaran islam yang menekankan bahwa harta adalah tanggung jawab yang harus dijaga dan dihormati. Perlindungan tersebut tidak hanya menegaskan hak kepemilikan, tetapi juga memperkuat konsep keadilan dan perlindungan hukum bagi individu.

Dalam konteks modern, penjagaan privasi atas harta mencakup aspek kerahasiaan dan keamanan informasi mengenai kepemilikan serta penggunaanya. Pelanggaran terhadap hak privasi kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa pencurian data atau penyalahgunaan informasi melalui teknologi digital. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi atas harta memerlukan pengawasan menyeluruh, baik secara fisik maupun digital, guna memastikan martabat dan kebebasan individu tetap terjaga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UDHR.

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu berhak dilindungi dari gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun komunikasi pribadi. Perlindungan ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan

keluarga dari campur tangan yang tidak sah, bukan hanya secara hukum tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara damai dan tertutup dari pengaruh luar.

Di era digital, ancaman terhadap privasi keluarga semakin kompleks, seperti melalui media sosial, penyebaran informasi tanpa izin, atau pelanggaran data pribadi. Dalam hal ini, ajaran Islam dan prinsip internasional seperti UDHR memiliki kesamaan tujuan, yaitu melindungi institusi keluarga dari berbagai bentuk ancaman terhadap kehormatan dan privasi anggotanya. (Kuraesin et al., 2025)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yaitu instrumen hukum internasional penting yang menyoroti hak-hak asasi manusia juga menegaskan pentingnya hak atas privasi dengan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh di intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi individu. (Amalia et al., 2023). Meskipun hak atas privasi tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, prinsip ini tersirat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak merasa aman dari ancaman atau tekanan yang mengganggu pelaksanaan hak asasi. Nuansa perlindungan dalam pasal ini sejalan dengan Pasal 12 UDHR dan telah diadopsi ke dalam Pasal 17 ICCPR, yang secara tegas menjamin hak atas privasi individu. (Sari & Widystuti, 2021).

Dalam konteks internasional, hak atas privasi dijamin melalui Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diserang kehormatannya. Prinsip ini menekankan perlindungan atas identitas, data pribadi, dan martabat individu, yang kini menjadi sangat relevan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengolahan citra.

Di tingkat nasional, hak atas privasi secara implisit diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dari gangguan atau ancaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan payung hukum yang lebih spesifik untuk perlindungan data pribadi individu dalam ranah digital. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam mengatur penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi, termasuk gambar dan video digital.

Namun, hak atas citra diri belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional maupun internasional, meskipun secara implisit diakui sebagai bagian dari hak atas kehormatan dan martabat manusia (Kuraesin et al., 2025). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dalam perlindungan individu terhadap manipulasi citra digital berbasis AI, seperti deepfake, yang berpotensi digunakan untuk tujuan komersial, pornografi, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa teknologi AI mampu mengubah citra seseorang secara realistik tanpa persetujuan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan martabat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang tidak hanya mengatur data pribadi tetapi juga mengakui dan melindungi hak atas citra diri digital. Pendekatan ini harus disertai dengan prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan AI, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan hak privasi dan citra diri individu akan selaras dengan perkembangan teknologi modern tanpa mengurangi martabat dan kebebasan individu.

3. Implikasi Hukum dari Penggunaan AI dalam Pengeditan Foto

Penyalahgunaan AI Photoshop dalam pengeditan foto perempuan memiliki sejumlah implikasi hukum yang serius. Salah satu aspek utamanya adalah pelanggaran privasi, karena penggunaan teknologi tersebut tanpa persetujuan pemilik foto dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap

hak individu untuk menjaga privasi dan integritas citranya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang akses atau intervensi tidak sah terhadap dokumen maupun informasi elektronik. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual, mengingat perangkat lunak seperti AI Photoshop dilindungi oleh hak cipta. Menggunakan atau memodifikasi foto tanpa izin dari pemilik karya asli dapat menimbulkan tuntutan hukum, baik karena pelanggaran hak cipta maupun karena penggunaan hasil karya orang lain tanpa otorisasi yang sah. (Sahetapy et al., 2025).

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara eksplisit mendefinisikan kecerdasan buatan (AI), sejumlah ahli menilai bahwa AI dapat dikategorikan sebagai bagian dari agen elektronik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap perlindungan pengguna. Berdasarkan Pasal 31 PP 71/2019, penyelenggara sistem wajib melindungi masyarakat dari kerugian akibat sistem yang mereka buat atau operasikan.

Dengan demikian, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, karena segala bentuk aktivitas atau kesalahan yang dilakukan AI tetap menjadi tanggung jawab pembuat atau penyelenggaranya. Apabila AI menghasilkan karya yang melanggar hak cipta atau melakukan plagiarisme, tanggung jawab hukum dibebankan kepada pihak manusia yang mengoperasikannya. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 99 UU Hak Cipta serta Pasal 380 KUHP mengenai pemalsuan karya seni.

Selain itu, bagi penyelenggara layanan AI di lingkungan pendidikan, seperti sekolah atau universitas, dapat dikenakan sanksi akademik seperti teguran hingga dikeluarkan dari lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas akademik dan mencegah penyalahgunaan teknologi dalam pembuatan karya ilmiah maupun seni. Namun demikian, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan AI, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam aspek ini. (Maharani et al., 2025)

Teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan algoritma deep learning kini mampu memodifikasi wajah seseorang dalam foto atau video sehingga tampak sangat autentik dan sulit dibedakan dari aslinya. Inovasi ini memunculkan persoalan etika, sosial, dan hukum yang cukup serius, terutama terkait pelanggaran privasi dan martabat korban. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan pengaturan dan langkah pencegahan yang komprehensif guna menghindari penyalahgunaan teknologi tersebut.

Penyalahgunaan AI untuk memanipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi merupakan bentuk baru dari kejahatan siber (cybercrime). Jenis kejahatan ini bersumber dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di media sosial yang memungkinkan terjadinya tindakan manipulatif secara digital tanpa dampak fisik langsung tetapi tetap menimbulkan kerugian serius bagi korban.

Indonesia hingga kini masih menghadapi kekosongan regulasi yang komprehensif dalam menangani penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam pembuatan dan penyebarluasan konten pornografi deepfake. Meskipun belum ada aturan khusus, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), mengingat distribusinya dilakukan melalui jaringan internet dan berdampak luas pada privasi serta reputasi korban.

Dalam era digital yang semakin terhubung, hampir seluruh sektor kehidupan mulai dari bisnis, keuangan, kesehatan, hingga infrastruktur publik bergantung pada sistem daring. Ketergantungan ini menjadikan data digital sebagai aset penting sekaligus rentan terhadap serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian finansial, merusak reputasi individu atau lembaga, bahkan mengancam stabilitas keamanan nasional. Pelaku kejahatan siber, baik individu, kelompok terorganisir, maupun aktor negara, kini memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan dengan tingkat kompleksitas

tinggi, seperti pencurian data pribadi, peretasan sistem keamanan, hingga sabotase terhadap infrastruktur vital seperti sistem listrik atau jaringan telekomunikasi.

Secara hukum, teknologi kecerdasan buatan belum diatur secara tersendiri di Indonesia. Namun, penggunaannya dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan regulasi ini, AI dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari sistem elektronik, yaitu kumpulan perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk memproses, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi elektronik. Penyelenggara sistem elektronik mencakup individu, badan usaha, maupun lembaga pemerintah yang mengoperasikan sistem tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. (Mongkau et al., 2025).

4. Tantangan Etika dan Moral dalam Penggunaan AI

Kecerdasan Buatan (AI) kini membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatannya dalam proses pembelajaran filsafat, etika, moral, dan agama menghadirkan tantangan serta peluang baru yang perlu disikapi secara kritis. Salah satu ciri khas manusia sebagai makhluk rasional adalah kemampuannya untuk membuat penilaian moral dan bertindak sebagai agen etis dalam setiap keputusan. Namun, AI sebagai sistem cerdas tidak memiliki kapasitas tanggung jawab moral, karena moralitas mensyaratkan kesadaran dan kehendak yang hanya dimiliki manusia. Oleh sebab itu, penilaian etis terhadap kinerja AI tetap menjadi tanggung jawab manusia sebagai pencipta dan pengendali teknologi tersebut.

Dalam praktiknya, muncul berbagai perdebatan tentang bagaimana AI seharusnya digunakan secara etis dan bagaimana nilai moral harus dipertimbangkan dalam setiap tahap pengembangannya. Walaupun AI sering dipandang sebagai inovasi dengan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, pandangan tersebut perlu disertai dengan sikap kritis agar penggunaannya tetap aman dan berlandaskan etika. Tanpa pengawasan yang tepat, AI dapat menimbulkan berbagai risiko seperti meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, bias algoritma, penyalahgunaan data, privasi yang terancam, hingga munculnya berita palsu dan manipulasi informasi.

Dalam konteks pendidikan, pembentukan kualitas moral di era kecerdasan buatan menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang dapat dilakukan meliputi integrasi kurikulum etika digital, pelatihan guru dalam literasi teknologi dan moral, serta pengawasan terhadap konten digital agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

Secara umum, AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dengan berbagai manfaat dalam mempercepat pekerjaan dan menyediakan informasi secara cepat melalui jaringan internet. Namun, pemanfaatan yang tidak bijak dapat menimbulkan ketergantungan dan menurunkan kemampuan kritis manusia. AI juga dirancang untuk membantu berbagai sektor seperti kesehatan, bisnis, dan pertahanan, tetapi penggunaannya tetap harus berada di bawah kendali manusia agar tidak melanggar nilai-nilai etis dan moral.

Adapun tantangan dan peluang AI dalam pendidikan meliputi:

1. Personalisasi Pembelajaran AI memungkinkan proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu, namun berpotensi mengurangi interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa.
2. Etika dalam Pengembangan AI Perlu perhatian khusus terhadap isu bias algoritma, privasi data, dan risiko penyalahgunaan teknologi; pendidikan filsafat dapat membantu mengkaji implikasi etisnya.
3. Otonomi Manusia Semakin canggihnya AI menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana manusia masih memiliki kendali atas keputusan moral dan sosialnya; filsafat eksistensialisme dapat memberi perspektif penting dalam memahami isu ini. (Desisca et al., 2025).

Manipulasi gambar atau video dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat mengancam keaslian serta keutuhan identitas seseorang. Jika teknologi ini digunakan tanpa mempertimbangkan prinsip etika, muncul bahaya dehumanisasi, yaitu ketika manusia tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi yang bermartabat, melainkan sebagai objek digital yang dapat diubah sesuka hati.

Karena itu, penerapan etika dalam penggunaan AI menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan etika teknologi ini berfungsi sebagai pedoman moral agar setiap proses pengembangan dan pemanfaatan AI tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta tetap menghormati martabat individu di dunia digital.

5. Kerangka Hukum dan Perlindungan yang Diperlukan

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memunculkan berbagai inovasi baru, salah satunya deepfake suatu sistem berbasis AI yang mampu memanipulasi konten visual maupun audio secara sintetis dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi terhadap aslinya. Istilah deepfake berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang menggambarkan penggunaan metode pembelajaran mendalam untuk menciptakan kepalsuan digital.

Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan algoritma yang kompleks untuk mempelajari dan meniru pola wajah, gerakan, serta suara dari data asli, kemudian menghasilkan konten tiruan yang tampak autentik dan sulit dibedakan oleh pengamat biasa. Pada awalnya, deepfake digunakan secara positif dalam industri hiburan, misalnya untuk mengganti wajah aktor atau menciptakan karakter virtual. Namun, pesatnya perkembangan teknologi ini kini telah meluas ke bidang-bidang yang lebih sensitif seperti politik, hukum, dan kejahatan siber.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang yang dengan sengaja menyebarkan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi deepfake, apabila terbukti bahwa seseorang memanipulasi gambar atau suara individu lain dengan tujuan merendahkan kehormatan dan martabat korban, maka perbuatan tersebut dapat diberat dengan pasal-pasal tersebut. Namun, ketiadaan aturan yang secara spesifik mengatur deepfake membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menyesuaikan unsur delik dengan realitas teknologi yang berkembang.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake adalah pendekatan hukum yang masih bersifat tradisional, sementara modus operandi kejahatan ini telah berkembang dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kesulitan mengidentifikasi pelaku sebenarnya karena hasil manipulasi video tampak sangat realistik dan menyerupai kenyataan. Kondisi ini diperburuk oleh sifat konten digital yang mudah tersebar secara cepat dan luas melalui media sosial. Belum adanya regulasi khusus mengenai deepfake menjadi tantangan utama dalam membangun dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (dolus atau culpa) serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus deepfake, individu yang secara sengaja membuat dan menyebarkan konten palsu yang merusak nama baik orang lain dapat dianggap melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan (dolus). Namun, pembuktian niat dan identitas pelaku membutuhkan dukungan forensik digital serta peraturan yang mampu menjangkau aspek teknis dari konten berbasis AI. Selama kekosongan hukum masih terjadi, aparat penegak hukum hanya dapat mengandalkan norma-norma umum dalam KUHP dan UU ITE, yang cakupannya masih terbatas pada aktivitas elektronik tanpa spesifikasi terhadap manipulasi berbasis AI seperti deepfake.

Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum pidana agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi digital. Regulasi baru harus mampu mengakomodasi kejahatan digital berbasis AI, termasuk penyebaran konten deepfake yang merugikan reputasi seseorang. Pembaharuan hukum

pidana harus mencakup aspek substansi, prosedur, dan teknis, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami cara kerja algoritma deep learning dan Generative Adversarial Network (GAN). Pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang telah menerapkan undang-undang anti-deepfake, dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan modern.

Reformulasi hukum pidana dalam konteks kejahatan deepfake menjadi sangat penting. Hingga kini, tindak pidana yang melibatkan kecerdasan buatan belum secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan khusus dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan melalui sarana pemidanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan yang secara eksplisit memasukkan kejahatan digital berbasis AI sebagai tindak pidana tersendiri, bukan sekadar hasil interpretasi terhadap norma yang sudah ada.

Reformulasi tersebut meliputi aspek kriminalisasi, yaitu proses menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baru. Dalam konteks ini, tindakan manipulatif menggunakan teknologi AI seperti deepfake belum dikriminalisasi secara tegas dalam KUHP maupun UU ITE. Kriminalisasi diperlukan terhadap perbuatan yang secara nyata merugikan masyarakat dan belum diatur secara memadai dalam hukum yang berlaku. Kejahatan berbasis AI memiliki potensi besar untuk melanggar privasi, merusak reputasi, dan menyesatkan publik, sehingga perlu diatur sebagai delik tersendiri dalam hukum pidana nasional.

Dalam hal pembuktian dan yurisdiksi, reformulasi hukum pidana harus mengakomodasi sifat unik dari kejahatan digital. Proses pembuktian tidak bisa hanya mengandalkan alat bukti konvensional, melainkan harus menggunakan teknologi forensik digital, analisis metadata, dan keahlian saksi ahli. Sistem pembuktian harus disesuaikan dengan karakter kejahatan agar atas kepastian dan keadilan hukum tetap terjamin. Selain itu, aspek yurisdiksi juga perlu diperluas karena pelaku kejahatan siber dapat berada di luar negeri, sehingga diperlukan kerja sama internasional dan perjanjian lintas batas.

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi mengenai AI masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur aspek moral maupun pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan teknologi ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru mencakup sebagian kecil isu privasi digital, tanpa menjangkau kompleksitas kecerdasan buatan. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pada kasus-kasus seperti penyebaran konten deepfake atau pelanggaran citra diri digital. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum dan kebijakan nasional yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi modern. Regulasi baru perlu:

1. Menegaskan batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi, agar kebebasan digital tidak disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain;
2. Menetapkan standar etika dalam penggunaan dan pengembangan AI, sebagai pedoman moral bagi pelaku industri dan masyarakat pengguna;
3. Memperjelas tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan hasil manipulasi digital, termasuk bagi pengembang, penyedia platform, dan pengguna AI;
4. Mendorong transparansi algoritma AI, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalisasi risiko bias dan penyimpangan sistemik.

Selain pembaruan regulasi, edukasi publik dan literasi digital juga menjadi komponen penting dalam melindungi masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak digital dan risiko penggunaan teknologi AI, diharapkan individu dapat lebih waspada dan bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Secara keseluruhan, penguatan regulasi, etika teknologi, dan literasi digital harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem AI yang aman, adil, dan berkeadilan sosial. Upaya ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.

Kesimpulannya, teknologi deepfake sebagai produk dari kecerdasan buatan membawa dampak serius bagi hukum pidana Indonesia, terutama dalam kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Walaupun KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum umum, belum ada aturan yang secara spesifik menjerat kejahatan berbasis AI. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang harus segera diatasi melalui reformulasi hukum pidana yang mencakup aspek kriminalisasi, pertanggungjawaban, serta mekanisme pembuktian dan yurisdiksi yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. (Putri et al., 2024).

6. Perspektif HAM: AI dan Martabat Manusia

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa dampak signifikan terhadap cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, di balik manfaatnya, muncul tantangan serius terhadap penghormatan martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 1 menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai perkembangan teknologi yang berpotensi menggeser nilai-nilai kemanusiaan.

Penggunaan AI dalam sistem pengawasan, pengenalan wajah, dan pengumpulan data pribadi sering kali mengarah pada pelanggaran privasi dan penurunan martabat manusia, karena individu tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, melainkan sebagai objek data yang bisa dieksplorasi. Dalam konteks ini, pelanggaran privasi digital merupakan bentuk dehumanisasi yang berbahaya terhadap nilai kemanusiaan. (Pahubung, 2023).

Sejalan dengan itu, Diskriminasi algoritmik dapat mengancam prinsip kesetaraan dan martabat manusia karena sistem AI sering kali mencerminkan bias sosial yang telah ada. Dalam penelitiannya, Orwat menjelaskan bahwa algoritma yang tidak transparan berpotensi memperlakukan manusia berdasarkan kategori statistik, bukan pada nilai moral atau kemanusiaannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijunjung tinggi dalam HAM. (Orwat, 2024).

Sementara itu, dalam era kecerdasan buatan menghadirkan dilema moral baru: sejauh mana manusia tetap memiliki kendali terhadap nilai-nilai moral ketika sebagian keputusan mulai diambil oleh mesin. Ketika AI diberi otonomi tinggi, muncul risiko manusia kehilangan peran sebagai pusat moralitas dan subjek martabat. Oleh karena itu, pendekatan HAM harus menempatkan AI dalam kerangka etika yang berpihak pada manusia (human-centered AI), bukan sebaliknya. (Alakwe, 2023).

Prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang melekat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI), terutama pada teknologi pengeditan foto atau manipulasi digital, penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity) menjadi tolok ukur etis dan yuridis yang utama. Penggunaan AI yang mengubah, memalsukan, atau mengeksplorasi citra seseorang tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut, karena meniadakan kontrol individu atas identitas dan representasi dirinya di ruang digital (Disemadi & Sudirman, 2025).

Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai AI perlu berorientasi pada empat pilar utama HAM, yakni non-diskriminasi, persetujuan (consent), akuntabilitas, dan transparansi teknologi.

1. Non-diskriminasi menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghasilkan bias algoritmik yang merugikan kelompok tertentu berdasarkan gender, ras, atau latar sosial.
2. Persetujuan (consent) harus menjadi dasar utama sebelum penggunaan data pribadi atau citra seseorang dalam sistem berbasis AI.

3. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan tanggung jawab hukum atas dampak negatif dari penggunaan AI, termasuk pelanggaran privasi atau penyebaran konten manipulatif.
4. Transparansi teknologi mengharuskan pengembang dan penyedia AI menjelaskan cara kerja sistem secara terbuka untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan (Pabubung, 2024).

Dengan demikian, perkembangan AI seharusnya tidak hanya difokuskan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penegakan nilai-nilai HAM. Inovasi yang selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia akan memastikan bahwa teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan instrumen pelanggaran hak.

7. Rekomendasi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), dibutuhkan pembaruan hukum nasional untuk mengakomodasi fenomena baru seperti AI-generated images yang berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Hukum nasional harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Disemadi & Sudirman, 2025).

Pertama, pembaruan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi fenomena baru yang muncul dari penggunaan AI. Saat ini, regulasi yang ada seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta KUHP belum secara spesifik mengatur mengenai konten hasil manipulasi berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan penambahan norma hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab, sanksi, dan perlindungan korban dari penyalahgunaan AI. Pembaruan hukum ini sebaiknya juga mencakup aspek penegakan hukum digital dengan penguatan kapasitas aparat dalam bidang forensik siber dan analisis algoritma.

Kedua, pemerintah bersama lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, perlu menyusun pedoman etik penggunaan AI yang bersifat lintas sektor. Penyusunan pedoman tersebut harus melibatkan akademisi, praktisi teknologi, dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dihasilkan bersifat partisipatif dan inklusif. Pedoman etik ini berfungsi sebagai panduan moral dan profesional dalam pengembangan, distribusi, serta penggunaan sistem AI secara bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Ketiga, dalam konteks globalisasi digital, kolaborasi internasional perlu diperkuat untuk membangun standar etika dan hukum internasional mengenai penggunaan AI. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum global seperti UNESCO atau OECD AI Policy Observatory untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal seperti transparansi algoritma, akuntabilitas pengembang, dan non-diskriminasi teknologi. Kolaborasi lintas negara juga penting dalam penanganan kejahatan siber lintas batas yang sering kali melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi.

Keempat, pendidikan etika digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional. Tujuannya agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kesadaran kritis terhadap privasi, keamanan data, serta citra diri di ruang digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman moral tentang dampak sosial dari teknologi AI. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga aktor yang bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan kecerdasan buatan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan nasional mengenai AI harus menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi (human-centered AI). Pendekatan ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan memperkuat perlindungan terhadap martabat, kebebasan, dan hak asasi setiap individu.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah langkah strategis yang harus diambil oleh berbagai pihak guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam konteks manipulasi citra digital dan pelanggaran hak atas privasi individu.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pembaruan kerangka regulasi nasional agar sejalan dengan dinamika perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Peraturan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur fenomena baru seperti AI-generated content atau deepfake. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi khusus yang secara tegas menetapkan batas etis dan hukum penggunaan AI, termasuk tanggung jawab penyedia platform serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut.

Kedua, perlu disusun pedoman etika nasional tentang penggunaan AI melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, kalangan akademisi, pakar teknologi, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Pedoman tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan normatif dan teknis agar penerapan AI tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Prinsip-prinsip seperti transparansi algoritmik, akuntabilitas, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap bentuk penerapan teknologi AI di Indonesia.

Ketiga, penguatan kerja sama internasional menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan global yang muncul akibat kejahatan digital lintas negara. Mengingat distribusi konten manipulatif berbasis AI dapat melampaui batas yurisdiksi nasional, maka diperlukan koordinasi internasional dalam bentuk pertukaran data forensik, harmonisasi kebijakan hukum, dan penyusunan standar global tentang penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Indonesia perlu berperan aktif dalam berbagai forum global guna memperjuangkan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pengaturan AI secara universal.

Keempat, peningkatan literasi digital dan pendidikan etika teknologi harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai cara menggunakan teknologi secara bijaksana, melindungi privasi pribadi, serta menghindari penyalahgunaan konten digital. Upaya ini penting agar setiap individu memiliki kesadaran hukum dan moral dalam berinteraksi di ruang digital yang semakin kompleks.

Terakhir, kapasitas aparat penegak hukum perlu diperkuat dalam hal pemahaman terhadap teknologi AI dan teknik pembuktian digital. Pelatihan khusus mengenai forensik digital, analisis data elektronik, serta pengetahuan tentang cara kerja algoritma AI akan sangat membantu dalam proses penegakan hukum yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu membangun sistem hukum dan tata kelola etika teknologi yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga mendorong pemanfaatan AI secara positif, inovatif, dan tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, hukum, maupun etika. Meskipun teknologi ini memberikan manfaat besar dalam efisiensi, kreativitas, dan inovasi digital, penggunaannya tanpa kontrol yang memadai menimbulkan berbagai persoalan baru, khususnya terkait pelanggaran privasi, manipulasi citra diri, dan ancaman terhadap martabat manusia. Fenomena seperti deepfake dan AI-generated images menjadi contoh konkret bagaimana kecanggihan teknologi dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu dan masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi dan citra diri masih menghadapi kekosongan normatif. Meskipun beberapa ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) telah memberikan dasar hukum mengenai hak atas perlindungan diri pribadi dan data pribadi, belum ada regulasi yang secara

spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi AI, terutama dalam pembuatan konten manipulatif seperti deepfake pornography atau fake identity synthesis. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi korban dalam memperoleh perlindungan hukum dan menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), penggunaan AI harus berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity), non-diskriminasi, persetujuan (consent), serta akuntabilitas dan transparansi algoritma. Tanpa adanya prinsip etika tersebut, AI berpotensi menciptakan bentuk baru dehumanisasi, di mana manusia dipandang hanya sebagai objek digital yang dapat dimanipulasi tanpa batas moral. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

Selain itu, tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI adalah keterbatasan aparat hukum dalam memahami aspek teknis algoritma serta kesulitan pembuktian digital di ranah siber. Untuk itu, reformulasi hukum pidana nasional perlu dilakukan dengan memasukkan kategori kejahatan digital berbasis AI sebagai tindak pidana tersendiri. Reformulasi ini tidak hanya mencakup aspek substansi hukum, tetapi juga melibatkan pembaruan pada tataran prosedural dan teknis, termasuk peningkatan kapasitas forensik digital bagi aparat penegak hukum.

Di sisi lain, pendidikan etika digital menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hak atas privasi dan citra diri di dunia maya. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat untuk memahami risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi berbasis AI. Dengan demikian, kemajuan teknologi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat perlindungan hukum, memperluas kesadaran etis, dan menegakkan prinsip HAM di era digital.

Secara keseluruhan, keberadaan AI harus diimbangi dengan kebijakan hukum yang adaptif, pedoman etika yang komprehensif, dan kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, lembaga HAM, akademisi, dan masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan holistik inilah, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia serta nilai-nilai keadilan sosial di era kecerdasan buatan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya yang berkaitan dengan manipulasi citra digital dan pelanggaran hak privasi.

Pertama, pemerintah perlu segera melakukan pembaruan regulasi nasional agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur fenomena AI-generated content atau deepfake. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan khusus yang menegaskan batasan penggunaan AI, tanggung jawab penyedia layanan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyalahgunaan teknologi tersebut.

Kedua, perlu dibentuk pedoman etika nasional mengenai penggunaan AI yang disusun secara kolaboratif antara pemerintah, akademisi, ahli teknologi, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Pedoman ini diharapkan mampu menjadi panduan moral dan teknis dalam penggunaan AI agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi algoritma, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia perlu menjadi fondasi utama dalam setiap penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Ketiga, kolaborasi internasional perlu diperkuat dalam rangka mengatasi tantangan global terkait kejahatan digital lintas batas negara. Karena penyebaran konten manipulatif berbasis AI tidak mengenal batas geografis, kerja sama internasional melalui pertukaran data forensik, harmonisasi hukum, serta penyusunan standar global penggunaan AI yang etis menjadi sangat penting. Indonesia

perlu aktif berpartisipasi dalam forum global yang membahas regulasi AI untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dapat diterapkan secara universal.

Keempat, penguatan literasi digital dan pendidikan etika teknologi perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, termasuk kesadaran akan hak privasi, keamanan data pribadi, dan bahaya penyalahgunaan citra digital. Dengan demikian, setiap individu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sekaligus berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital.

Akhirnya, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam memahami teknologi AI dan metode pembuktian digital. Pelatihan forensik digital, pemahaman tentang algoritma, serta kemampuan analisis data elektronik akan membantu aparat dalam menegakkan hukum secara lebih efektif dan adil di era digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum dan etika yang tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak negatif AI, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi ini secara positif, inovatif, dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2025). Ilmu Prngrthuan Teknologi. 13(2), 1–23.
- Alakwe, K. O. (2023). Journal of Humanities and Social Sciences Studies Human Dignity in the Era of Artificial Intelligence and Robotics: Issues and Prospects. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 87–97. <https://doi.org/10.32996/jhsss>
- Amalia, A. R., Taufik, Z., Apriliana, A. N. R., & Arsy, H. H. (2023). Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180>
- Ariel, Y., Tambunan, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). DIGITAL. 15(04), 1–14.
- Asih Kamiliyana, A., Lusiani, S., & Cahyaning Kamalia, S. (2024). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Implikasi Perkembangan AI terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Desainer Grafis dalam Lingkup Masyarakat Industri 5.0 INFO PENULIS. 4(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Di, K., Pandemi, E., & Kasita, I. D. (2022). Jurnal Wanita dan Keluarga Deepfake Pornografi : Tren Kekerasan Gender Berbasis Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 16–26.
- Disemadi, H. S., & Sudirman, L. (2025). Reassessing Legal Recognition of Ai: Human Dignity and the Challenge of Ai As a Legal Subject in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.1-12>
- Kadek Rio Teguh Adnyana. (2022). Jurnal pacta sunt servanda. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3 Nomor 2(September), 32–41.
- Kuraesin, S., Tajul Arifin, & Ine Fauzia. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. IN RIGHT: *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 157–178. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946>
- Maharani, B. A., Rahajeng, H. A., Triana3, Z., & Dwi, A. 4. (2025). Perlindungan Hukum Masyarakat dari Dampak Negatif Penggunaan AI. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 666–673. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1939>
- Moral, F., & Review, S. L. (2025). 1,2,3 1. 2(1), 59–69.
- Orwat, C. (2024). Algorithmic Discrimination From the Perspective of Human Dignity. *Social Inclusion*, 12, 1–18. <https://doi.org/10.17645/si.7160>
- Pabubung, M. R., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2024). 198-206_Michael+Reskiantio+Pabubung. *7(2)*, 198–206.
- Reza, Y. A., & Kristanto, H. (2024). Perkembangan Teknologi Ai Dalam Desain Grafis:Sebuah Tinjauan Literatur. *Communication & Design Journal*, 1(1), 31–39. <https://ojs.sains.ac.id/index.php/commdes/article/view/9>
- Sari, E. L., & Widayastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia: Majalah Hukum Nasional, 51(2), 131–153.

http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146
Syahirah, S. N., Prasetyo, B., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(1), 191–212. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>